

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (ANALISA PUTUSAN PERKARA NOMOR : 150/PID.SUS/2019/PN.BYL)

Sarjono
Fakultas Hukum/Universitas Boyolali/sarjono.uq@gmail.com

Burham Pranawa
Fakultas Hukum/Universitas Boyolali/burham_9@yahoo.com

Tegar Harbriyana
Fakultas Hukum/Universitas Boyolali/tegarharbriyanaputra@gmail.com

Abstract

Keywords:

*Judicial Consideration, Crime,
Child Abuse*

Fornication is one of the criminal acts against decency which develops from time to time and requires special handling. The criminal act of sexual abuse against children needs serious attention from various groups, especially the active role of law enforcers. The punishment imposed for perpetrators of criminal acts of sexual immorality is of course inseparable from the role of prosecutors, judges and the police as law enforcement officers to achieve peace in the life of the community.

The purpose of this study was to determine judges' considerations in deciding criminal cases against children and to determine the settlement of judges against witnesses who were less than 15 years of age in deciding criminal cases of perpetrators who committed obscene acts against children. Primary data through interviews and secondary data through data processing from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

In accordance with the results of the Judge's consideration to decide criminal cases of child sexual immorality in the Boyolali District Court Decision No. : 150 / Pid.Sus / 2019 / PN.Byl, "the elements of Article 82 paragraph (1), (2) of the Republic of Indonesia Law No. 17 of 2016 concerning the Stipulation of the 2016 Perpu No. 1 concerning the Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection as amended and supplemented by Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection has been fulfilled, and the Defendant is declared proven by legally and convincingly committing a criminal act as charged in the Single Indictment. " Lawrence Meir Friedman's theory states "this is called the substantial system which determines whether or not the law can be implemented. Substance also means products produced by people who are in the legal system that includes the decisions they issue, the new rules they draft. "

Abstrak

Kata Kunci :
Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Pencabulan Terhadap Anak

Bersumber pada ketentuan KUHAP mengenai alat bukti dalam proses persidangan sangat berpengaruh bagi Hakim dalam mengambil keputusan yang adil dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Dalam hal ini, Saksi Verbalisan dihadirkan dipersidangan dianggap sebagai alat bukti yang digunakan untuk menyempurnakan putusan hakim, namun kedudukan Saksi Verbalisan sebagai alat bukti belum jelas. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami peran dari Saksi Verbalisan sebagai alat bukti pada putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134/ Pid.B/2019/PN.Byl dalam persidangan sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP dan mengetahui sejauh mana pengaruh keterangan dari Saksi Verbalisan terhadap putusan Hakim Nomor 134/Pid.B/2019/PN Byl. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dengan Hakim yang menangani perkara tersebut, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil observasi peneliti dalam perkara pidana Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134/Pid.B/2020/PN.Byl menunjukkan keberadaan Saksi Verbalisan dalam persidangan dijadikan sebagai alat bukti petunjuk oleh Hakim dengan mempertimbangkan persesuaian dengan tiga alat bukti lainnya dan hal itu sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sehingga Hakim mempunyai keyakinan yang kuat dan terciptalah suatu kebenaran materiil.

Masuk : 13 Oktober 2020

Diterima : 30 Oktober 2020

Terbit : 31 Oktober 2020

Corresponding Author:
burham_9@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

UUD 1945 menjelaskan “Tujuan Negara yaitu sebagai pelindung segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Sudarto mengemukakan “dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang semakin berkembang, dan pola tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.”¹

Salah satu “tindak pidana kesusilaan yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yakni Pencabulan pada Anak.” Tindak pidana tersebut bisa terjadi terhadap siapa saja dan dilakukan oleh siap saja. Seseorang yang melakukan tindak pidana itu harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya. Salah satu kasus yang terjadi di Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, sesuai dengan data di Pengadilan Negeri Boyolali bisa diketahui sudah terjadi “tindak pidana pencabulan”.

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Dasar-dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Pencabulan Terhadap Anak. (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 150/Pid.Sus/2019/PN.BYL). ”Adapun yang ingin penulis teliti adalah mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana pecabulan terhadap anak dalam putusan PN Boyolali Nomor : 150/Pid.Sus/2019/PN.Byl, penyelesaian hakim terhadap saksi yang berumur kurang 15 tahun di Pengadilan Negeri dalam memutus perkara pidana pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak (Analisa Putusan PN Boyolali Nomor: 150/Pid.Sus/2019/PN.Byl) serta kendala hakim dalam memutus perkara pidana pencabulan terhadap anak” dalam putusan PN Boyolali Nomor: 150/Pid.Sus/2019/PN.Byl.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni menganalisa permasalahan yang sudah dirumuskan kemudian penulis menyatukan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan data primer di lapangan, yaitu tentang dasar-dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara tindak pidana pencabulan pada anak.

Sumber data yang dipakai penulis untuk menjawab permasalahan penelitian ini bersumber pada ² data primer dan data sekunder. Data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum, yakni :³ bahan hukum primer yang terdiri dari: KUHP, KUHAP, UUD RI 1945, UU Tahun 2002 No. 23 mengenai Perlindungan Anak, dan UU Tahun 2012 No. 11 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku, literatur, dan karya ilmiah yang

¹ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.: Bandung, halaman 54

² Soerjono, Soekanto, Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindi. hlm. 12

³ Romi Hanitjo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 24

berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya bahan hukum tersier adalah data pendukung yang berasal dari informasi dari buku-buku, literatur, media massa, kamus maupun data-data lainnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui dua metode yaitu: studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun cara pengumpulan datanya melalui: observasi, membuat daftar pertanyaan dan wawancara (*interview*)

Analisa data pada penelitian hukum yuridis empiris ini melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebab yang akan diteliti ialah peraturan-peraturan hukum yang menjadi *focus* dari penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang sudah dihimpun baik data primer, sekunder maupun tersier yang ada hubungan kemudian diuraikan serta dijelaskan secara logis, disistematisasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Putusan PN Boyolali Nomor: 150/Pid.Sus/2019/PN.Byl.

Perkara ini berawal dari SUYONO bin Warno, pada bulan Maret 2019 bertempat tinggal di belakang gedung SDN 3 Sumber Agung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali yang telah didakwa “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau melakukan pembujukan anak”, yakni Sita Salsabila Indriani Binti Yawas yang masih berumur 11 tahun dan Margasyifa Aluna Binti Suyoto yang masih berumur 9 tahun 11 bulan, dalam melepaskan dijalankan atau menjalankan tindakan pencabulan, yang diperbuat oleh orangtua ataupun wali, orang yang mempunyai keterkaitan famili, tenaga pendidik, pendidik”, pengasuh “Anak, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang dengan serempak, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara yang lain.”

Adapun pertimbangan Hakim bahwa unsur Pasal 82 ayat (1), (2) UU Tahun 2016 No. 17 mengenai “Penetapan Perpu Tahun 2016 No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Tahun 2002 No. 23 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Tahun 2014 No. 35 tentang Perubahan UU tahun 2002 No. 23 tentang Perlindungan Anak sudah terpenuhi, dan Terdakwa dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Tunggal.”

Pertimbangan tersebut didasarkan atas ketentuan Pasal 183 UU Tahun 1981 No. 8 mengenai Hukum Acara Pidana yakni: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar terjadi & Terdakwa yang bersalah.” Sesuai Pasal 184 ayat (1) UU Tahun 1981 No. 8 tentang Hukum acara Pidana menyatakan bahwa: alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”.

Penulis berpendapat bahwa, Dalam “teori Lawrence Meir Friedman, hal ini disebut sebagai sistem Subtansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.” Subtansi yang mencakup hukum yang hidup di masyarakat, bukan hanya aturan yang ada di Kitab Undang-undang. Pada penelitian ini, subtansi hukum yang ditemukan peneliti yakni “Pasal 82 ayat (1), (2) UU Tahun 2016 No. 17 tentang Penetapan Perpu Tahun 2016 No. 1 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Tahun 2002 No. 23 tentang Perlindungan Anak sebagaimana sudah diubah dan ditambah dengan UU Tahun 2014 No. 35 tentang Perubahan UU tahun 2002 No. 23 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak.”

B. Penyelesaian Hakim Terhadap Saksi Yang Berumur Kurang Dari 15 Tahun di PN Boyolali Dalam Memutus Perkara Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 150/Pid.Sus/2019/PN.Byl

Sesuai dengan “Pasal 76 E UU Tahun 2014 No. 35 mengenai Perubahan UU Tahun 2002 No. 23 mengenai Perlindungan Anak,” yakni “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul.” Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang dipenuhi oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang, setiap orang disini adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai hak dan kewajiban. Setelah dihadapkan dipersidangan Terdakwa telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan saksi-saksi. Jadi unsur “setiap orang” sudah terpenuhi.
2. Melakukan “ancaman kekerasan atau kekerasan, melakukan tipu muslihat, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul.” Berdasarkan kronologi kasus yang sudah diuraikan diatas, unsur “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi, yaitu Sita Salsabila Indriani disuruh memegang alat kelamin terdakwa, akan tetapi dia menolak namun dipaksa terdakwa dengan menarik tangan kanan Sita Salsabila Indriani untuk meraba alat kelamin terdakwa dari luar celana terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) detik.
3. Dilakukan “orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh Anak, tenaga kependidikan, pendidik, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.” Unsur ini terpenuhi dikarenakan terdakwa merupakan seorang pendidik, yaitu sebagai Kepala Sekolah di SDN 3 Sumberagung Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali.

Pada “Pasal 82 ayat (1), (2) UU Tahun 2016 No. 17 tentang Penetapan Perpu Tahun 2016 No. 1 tentang Perubahan Kedua atas UU Tahun 2002 No. 23 tentang Perlindungan Anak sebagaimana sudah diubah dan ditambah dengan UU Tahun 2014 No. 35 tentang Perubahan UU Tahun 2002 No. 23 tentang Perlindungan Anak dan UU Tahun 1981 No. 8 tentang Hukum Acara Pidana” serta Perpu lainnya yang bersangkutan mengadili:

- a) Dinyatakan Terdakwa Suyono bin Warno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
- b) Dijatuhkan pidana kepada Terdakwa yakni “pidana selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka harus menjalani pidana selama 1 bulan kurungan penjara;”

- c) Menetapkan “masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;”
- d) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; adapun “Masa Penahannya adalah 19 Hari oleh Penyidik, 38 hari Perpanjangan Penuntut Umum, 21 Hari Penuntut Umum, 29 Hari oleh Majelis Hakim, dan 28 Hari perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri. Jadi total selama persidangan Terdakwa sudah ditahan selama 135 Hari atau 4,5 bulan.”

Penulis berpendapat bahwa, dalam teori Lawrence Meir Friedman menyebutkan sebagai “Struktur hukum yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.” Struktur hukum “berlandaskan UU Tahun 1981 No. 8 mencakup: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).” Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019. Kemudian di tahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2019 s/d 27 Agustus 2019. Dimulainya persidangan dari 22 Agustus s/d 20 September 2019 dan diperpanjang sampai tanggal 19 Nopember 2019. Dalam persidangan terdakwa didampingi Penasihat Hukum Denny Ardiansyah S.H dan Rusmanto, S.H Advokat pada kantor Hukum Denny Ardiansyah, S.H, M.H dan Partner`s yang beralamat di jalan Madyotaman 1 Nomor 5 Punggawan Banjarsari surakarta. dalam persidangan.

C. Kendala Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana “Pencabulan Terhadap Anak” dalam Putusan PN Nomor: 150/Pid.Sus/2019/PN.Byl

Undang-undang Perlindungan Anak sebagai aturan perundang-undangan yang menjadi dasar Dakwaan Penuntut umum tidak lepas dari ketentuan yang tercantum dalam “UU Tahun 2012 No. 11 mengenai sistem Peradilan Pidana Anak” yang bertujuan menjaga harkat dan martabat Anak sehingga Anak berhak memperoleh perlindungan khusus perlindungan hukum pada sistem peradilan. Dengan Prinsip perlindungan hukum terhadap anak, Negara seharusnya menjalankan berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak “*Convention on the Right of the Child*” yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keppres Tahun 1990 No. 36 mengenai “pengesahan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*).”

Berdasarkan ketentuan “Pasal 12 ayat (1) dan (2) Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*)” menyatakan: “Negara-negara peserta akan menjamin hak Anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya

sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan diberikan bobot yang layak pada pandangan-pandangan Anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari Anak yang bersangkutan. Untuk itu, khususnya akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap acara kerja acara pengadilan dan administrasi yang menyangkut Anak bersangkutan, baik langsung, atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat dengan cara yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan prosedural Undang-undang Nasional”.

Penulis berpendapat bahwa, dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut “Budaya hukum sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan.” Budaya Hukum di Penelitian ini ialah masih banyak Masyarakat belum mau bersaksi karena mendapatkan ancaman dari Terdakwa dan masyarakat. Dan peneliti juga menemukan bahwa kurang efektifnya Lembaga Perlindungan saksi dan korban, sehingga kurang amannya saksi dan korban, Akan tetapi saat Tahap pemeriksaan Anak Korban dan Anak Saksi di persidangan, Anak Korban dan Anak Saksi menolak memberikan keterangan apabila Terdakwa berada di dalam ruang persidangan sehingga Majelis Hakim mengambil sikap mengeluarkan Terdakwa dari ruang sidang selama Anak Korban dan Anak saksi memberikan keterangan. Berdasarkan keadaan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini sangat sulit dicapai keadaan restorasi yaitu pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Sehingga Majelis hakim tidak menemukan alasan untuk menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang-undang sebagaimana yang di kehendaki oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

4. PENUTUP

- a. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Putusan PN Boyolali No: 150/Pid.Sus/2019/PN.BYL, “unsur Pasal 82 ayat (1), (2) UU Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Tahun 2016 No. 1 tentang Perubahan Kedua atas UU Tahun 2002 Nomor 23 tentang Perlindungan Anak yang sudah diubah dan ditambah UU Tahun 2014 No. 35 tentang Perubahan UU Tahun 2002 No. 23 tentang Perlindungan Anak sudah terpenuhi, dan Terdakwa dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal.” Menurut teori Lawrence Meir Friedman “hal ini disebut sebagai sistem

- subtansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan, kemudian subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.”
- b. Penyelesaian Hakim terhadap saksi yang berumur kurang dari 15 tahun di PN dalam memutuskan perkara pidana Pencabulan pada Anak dalam Putusan PN Boyolali No: 150/Pid.Sus/2019/PN.BYL, “Anak Korban yang belum berusia 15 tahun tidak akan diambil sumpahnya saat memberikan keterangan di persidangan karena haknya dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”
- c. Kendala yang dihadapi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Pecabulan Terhadap Anak dalam Putusan PN Boyolali No: 150/Pid.Sus/2019/PN.BYL yaitu “Ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), ketentuan Pasal 185 ayat (1), ketentuan Pasal 1 angka 27 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, agar keterangan saksi bisa dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian maka saksi tersebut seharusnya mengucapkan sumpah atau janji sebelum atau sesudah memberikan keterangan di persidangan, seharusnya keterangan saksi oleh Anak korban harusnya ditolak.” Akan tetapi peneliti menemukan bahwa dalam UU tahun 2012 No. 11 mengenai Sistem Peradilan Anak, bahwa Anak yang belum berusia 15 tahun tidak akan diambil sumpahnya saat memberikan keterangan dipersidangan, karena haknya dilindungi oleh Undang-undang. Dalam UU Perlindungan Anak sebagai aturan perundang-undangan yang menjadi dasar Dakwaan Penuntut umum tidak lepas dari ketentuan yang tercantum dalam UU Tahun 2012 No. 11 mengenai sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan “menjaga harkat dan martabat Anak sehingga Anak berhak memperoleh perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.” Prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Romi Hanitijo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono, Soekanto, dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindi Persada.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.: Bandung.

B. Wawancara

Wawancara Advokat Denny Ardiansyah, S.H, M.H Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2020, Pukul 15.30 WIB

Wawancara Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Tutty Budhi Utamai, dan Agung Wicaksono, S.H., M.Kn., pada tanggal 4 Juni 2020, Pukul 16.00 WIB